



**LAPORAN TAHUNAN  
PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI  
KONGLOMERASI KEUANGAN  
PT MNC KAPITAL INDONESIA TBK**

**TAHUN 2016**

**LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI  
KONGLOMERASI KEUANGAN PT MNC KAPITAL INDONESIA TBK  
TAHUN 2016**

Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan PT MNC Kapital Indonesia Tbk senantiasa berlandaskan pada prinsip dasar sebagai berikut:

1. Transparansi (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ dalam Konglomerasi Keuangan sehingga pengelolaannya dapat berjalan secara efektif.
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan Entitas Utama dan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan yang sehat.
4. Independensi (*independency*) yaitu pengelolaan Konglomerasi Keuangan secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
5. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

PT Bank MNC Internasional Tbk (selanjutnya disebut "Bank MNC") selaku Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan PT MNC Kapital Indonesia Tbk menyusun Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi sejalan dengan:

1. POJK no.18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
2. SEOJK no.15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
3. POJK no.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan PT MNC Kapital Indonesia Tbk Tahun 2016 terdiri dari:

- I. Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan PT MNC Kapital Indonesia Tbk
- II. Struktur Konglomerasi Keuangan PT MNC Kapital Indonesia Tbk
- III. Struktur Kepemilikan Saham pada Konglomerasi Keuangan PT MNC Kapital Indonesia Tbk
- IV. Struktur Kepengurusan dalam Konglomerasi Keuangan PT MNC Kapital Indonesia Tbk
- V. Kebijakan Transaksi Intra-Grup
- VI. Komite Tata Kelola Terintegrasi
- VII. Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2016, yang terdiri dari:
  1. Transparansi Pelaksanaan GCG Bank MNC
  2. Laporan *Self Assessment* Pelaksanaan GCG Bank MNC

**I. Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan PT MNC Kapital Indonesia Tbk**

Entitas Utama : PT Bank MNC Internasional Tbk

Posisi Laporan : 31 Desember 2016

<b>Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi</b>	
<b>Peringkat</b>	<b>Definisi Peringkat</b>
<b>2</b>	<p>Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum <b>baik</b>. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau LJK.</p>
<b>Analisis</b>	
<p>Berdasarkan penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan PT MNC Kapital Indonesia Tbk, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li> <p><b>Aspek Struktur Tata Kelola Terintegrasi</b>            Konglomerasi Keuangan PT MNC Kapital Indonesia Tbk telah memiliki struktur dan infrastruktur yang memadai. Hal ini tercermin dari kelengkapan perangkat organisasi Tata Kelola Terintegrasi dan kecukupan kebijakan, sistem &amp; prosedur yang telah sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.            Pada periode Semester II Tahun 2016, seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Utama telah dinyatakan lulus <i>Fit and Proper Test</i> dan telah memperoleh persetujuan dari OJK. Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Utama telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Selain itu struktur kepengurusan di masing-masing Lembaga Jasa Keuangan anggota konglomerasi keuangan juga telah memenuhi ketentuan yang berlaku.</p> </li> <li> <p><b>Aspek Proses Tata Kelola Terintegrasi</b>            Efektivitas pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur telah memadai. Namun Konglomerasi Keuangan PT MNC Kapital Indonesia Tbk, terus berupaya untuk memaksimalkan peran/fungsi perangkat organisasi di Entitas Utama maupun di Lembaga Jasa Keuangan (LJK), untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi tersebut, diantaranya dengan meningkatkan koordinasi dan sinergi antar-perusahaan yang lebih baik.</p> </li> <li> <p><b>Aspek Hasil Tata Kelola Terintegrasi</b>            Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan PT MNC Kapital Indonesia, Tbk telah dilakukan dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku sehingga dapat memberikan hasil yang sesuai dengan harapan seluruh pemangku kepentingan.            Hal ini didukung dengan komitmen untuk menerapkan tata kelola yang baik dari PT MNC Kapital Indonesia, Tbk selaku Perusahaan Pengendali.</p> </li> </ol>	

**Kelemahan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi:**

Perbedaan jenis bidang usaha dan struktur konglomerasi yang bersifat horizontal, merupakan kendala yang dihadapi dalam melakukan koordinasi dan sinergi diantara perusahaan - perusahaan dalam konglomerasi keuangan. Namun demikian kendala tersebut secara bertahap dapat dimitigasi seiring dengan dukungan dan komitmen penuh dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk selaku perusahaan pengendali konglomerasi keuangan.

**Kekuatan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi:**

Komitmen dan dukungan dari Perusahaan Pengendali untuk terus memantau dan memastikan pelaksanaan tata kelola pada setiap kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dalam Konglomerasi Keuangan telah sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan PT MNC Kapital Indonesia Tbk

## **II. Struktur Konglomerasi Keuangan PT MNC Kapital Indonesia Tbk**


Struktur Konglomerasi Keuangan PT MNC Kapital Indonesia Tbk tahun 2016 terdiri dari:

Entitas Utama : PT Bank MNC Internasional Tbk

- Anggota : 1. PT MNC Securities  
2. PT MNC Asset Management  
3. PT MNC Finance  
4. PT MNC Guna Usaha Indonesia  
5. PT MNC Life Assurance  
6. PT MNC Asuransi Indonesia

### III. Struktur Kepemilikan Saham pada Konglomerasi Keuangan PT MNC Kapital Indonesia Tbk

Struktur kepemilikan saham pada Konglomerasi Keuangan PT MNC Kapital Indonesia Tbk posisi 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:



#### IV. Struktur Kepengurusan dalam Konglomerasi Keuangan PT MNC Kapital Indonesia Tbk

Struktur kepengurusan pada Bank MNC selaku Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan PT MNC Kapital Indonesia Tbk posisi 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

##### 1. PT Bank MNC Internasional Tbk

<b>Susunan Dewan Komisaris</b>		
No.	Jabatan	Nama
1	Presiden Komisaris	Eko Budi Supriyanto
2	Komisaris	Purnadi Harjono
3	Komisaris Independen	Rusli Witjahjono
<b>Susunan Direksi</b>		
No.	Jabatan	Nama
1	Presiden Direktur	Benny Purnomo
2	Direktur Keuangan	Benny Helman
3	Direktur SDM & General Services	Nerfita Primasari
4	Direktur Operasional dan Teknologi	Widiatama Bunarto
5	Direktur Kepatuhan	Chisca Mirawati

##### 2. PT MNC Securities

<b>Susunan Dewan Komisaris</b>		
No.	Jabatan	Nama
1	Komisaris Utama	Hary Tanoesoedibjo
2	Komisaris	Agustinus Wishnu Handoyono
3	Komisaris	Darma Putra
4	Komisaris Independen	Christ Soepontjo
<b>Susunan Direksi</b>		
No.	Jabatan	Nama
1	Direktur Utama	Susy Meilina
2	Direktur	Dadang Suryanto
3	Direktur	Fifi Virgantria, Bong

3. PT MNC Asset Management

<b>Susunan Dewan Komisaris</b>		
No.	Jabatan	Nama
1	Komisaris Utama	Wito Mailoa
2	Komisaris	Totok Sugiharto
3	Komisaris	Stien Maria Schouten
<b>Susunan Dewan Pengawas Syariah</b>		
No.	Jabatan	Nama
1	Ketua	Prof. Dr. Hj. Uswatun Hasanah, M.A.
2	Anggota	Iggi H. Achsien
<b>Susunan Direksi</b>		
No.	Jabatan	Nama
1	Direktur Utama	Frery Konjongian
2	Direktur	Yong Julia
3	Direktur	Suwito Haryatno

4. PT MNC Finance

<b>Susunan Dewan Komisaris</b>		
No.	Jabatan	Nama
1	Komisaris Utama	Darma Putra
2	Komisaris	Totok Sugiharto
3	Komisaris Independen	Alex Tangyong
<b>Susunan Dewan Pengawas Syariah</b>		
No.	Jabatan	Nama
1	Ketua	Prof. Dr. Hj. Uswatun Hasanah, M.A.
<b>Susunan Direksi</b>		
No.	Jabatan	Nama
1	Direktur Utama	Suhendra Lie
2	Direktur	Erwin Sugianto
3	Direktur	Tjahjo Watjono



5. PT MNC Guna Usaha Indonesia

<b>Susunan Dewan Komisaris</b>		
No.	Jabatan	Nama
1	Komisaris Utama	Totok Sugiharto
2	Komisaris	Darma Putra
3	Komisaris Independen	Erdie S. Manan
<b>Susunan Dewan Pengawas Syariah</b>		
No.	Jabatan	Nama
1	Ketua	H. Muhamad Nadratuzzaman Hosen
2	Anggota	Dr. Jaenal Effendi, S.AG, MA
<b>Susunan Direksi</b>		
No.	Jabatan	Nama
1	Direktur Utama	Ageng Purwanto
2	Direktur	Yusnandi Liauw

6. PT MNC Life Assurance

<b>Susunan Dewan Komisaris</b>		
No.	Jabatan	Nama
1	Presiden Komisaris	Totok Sugiharto
2	Komisaris Independen	Bambang Prayogo
3	Komisaris Independen	Hendra Michael Roy Sembel
<b>Susunan Direksi</b>		
No.	Jabatan	Nama
1	Presiden Direktur	Rolla Bawata
2	Direktur	Herman Sugiyono Tioe
3	Direktur	Akhiz Royhan Nasution
4	Direktur	Ogan Irfan Darmawulan

7. PT MNC Asuransi Indonesia

<b>Susunan Dewan Komisaris</b>		
No.	Jabatan	Nama
1.	Komisaris Utama	Totok Sugiharto
1	Komisaris Independen	Wawang Soleh Soemadidjaya
2	Komisaris Independen	Kushindrarto
<b>Susunan Direksi</b>		
No.	Jabatan	Nama
1	Direktur Utama	Sylvy Setiawan
2	Direktur	Suherman Budi Darmawan
3	Direktur	Rinawati
4	Direktur	Andre Franklin Sahelangi

**V. Kebijakan Transaksi Intra-Group**

Transaksi intra-group di dalam Konglomerasi Keuangan PT MNC Kapital Indonesia Tbk dilakukan secara wajar dengan selalu memperhatikan ketentuan regulator yang berlaku.

Setiap perusahaan dalam Konglomerasi Keuangan wajib mengidentifikasi, mengelola, dan memitigasi benturan kepentingan, termasuk yang berasal dari transaksi dengan pihak afiliasi dan transaksi intra-group.

Hal ini sejalan dengan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik di dalam Konglomerasi Keuangan.

**VI. Komite Tata Kelola Terintegrasi**

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris Entitas Utama telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan PT MNC Kapital Indonesia Tbk

1. Susunan Komite Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan Surat Keputusan Direksi Entitas Utama no.SKEP-007/BABP/DIR12-15 tanggal 15 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

No	Jabatan	SKEP-007/BABP/DIR/ 12-15 Tgl 15-12-2015	Perusahaan
1	Ketua merangkap anggota	Eko Budi Supriyanto	Komisaris Independen PT Bank MNC Internasional Tbk
2	Sekretaris merangkap anggota	Dwi Sasongko	Pihak Independen di Komite Entitas Utama
3	Anggota	Alex Tangyong	Komisaris Independen PT MNC Finance
4	Anggota	Hendra Michael Roy Sembel	Komisaris Independen PT MNC Life Assurance
5	Anggota	Christ Soepontjo	Komisaris Independen PT MNC Securities
6	Anggota	Prof. Dr. Hj. Uswatun Hasanah, M.A.	Anggota DPS PT MNC Finance dan PT MNC Asset Management

Komposisi Komite Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi ketentuan POJK.

## 2. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Tata Kelola Terintegrasi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian *intern* dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi;
- b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi; dan
- c. Memberikan pendapat atas Laporan *Self Assessment* Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi.

## 3. Frekuensi Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi wajib melaksanakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester.

Kuorum rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi adalah minimal dihadiri oleh 51% (lima puluh satu per seratus) dari anggota Komite, termasuk Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Selama tahun 2016, telah dilakukan 1 (satu) kali rapat dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

<b>Nama</b>	<b>Jumlah pelaksanaan rapat tahun 2016</b>	<b>Jumlah Kehadiran dalam rapat</b>
Eko Budi Supriyanto	1	1
Dwi Sasongko	1	1
Alex Tangyong	1	1
Hendra Michael Roy Sembel	-	1
Christ Soepontjo	-	1
Prof. Dr. Hj. Uswatun Hasanah, M.A.	1	1

Komite Tata Kelola Terintegrasi telah melakukan rapat untuk melakukan *review* terhadap Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan PT MNC Kapital Indonesia Tbk Semester II pada tanggal 9 Februari 2017.

#### 4. Program Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Realisasinya

Pelaksanaan program kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan *review* terhadap Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan PT MNC Kapital Indonesia Tbk
- b. Melakukan *review* terhadap Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan PT MNC Kapital Indonesia Tbk Semester I dan II Tahun 2016.

## VII. Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2016

### 1. Transparansi Pelaksanaan GCG Bank MNC

Transparansi pelaksanaan GCG meliputi:

#### A. Pengungkapan Pelaksanaan GCG.

##### a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi

1) Jumlah, komposisi, kriteria, dan independensi anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Susunan dan Komposisi Dewan Komisaris

Susunan Dewan Komisaris\*) posisi per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

- Presiden Komisaris Independen : Eko Budi Supriyanto
- Komisaris : Purnadi Harjono
- Komisaris Independen : Rusli Witjahjono

\*) Pengangkatan Bapak Eko Budi Supriyanto dari semula sebagai Komisaris Independen menjadi Presiden Komisaris Independen dan Bapak Rusli Witjahjono sebagai Komisaris Independen yang baru, efektif per tanggal 8 Agustus 2016 berdasarkan Surat OJK tertanggal 8 Agustus 2016 berturut-turut no.SR-151/D.03/2016 dan no.SR-1581/D.03/2016

Susunan dan Komposisi Direksi

Susunan Direksi posisi per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

- Presiden Direktur : Benny Purnomo
- Direktur Keuangan : Benny Helman
- Direktur SDM dan General Services : Nerfita Primasari
- Direktur Operasional dan Teknologi : Widiatama Bunarto
- Direktur Kepatuhan : Chisca Mirawati

Memperhatikan POJK no.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan PBI no.9/8/PBI/2007 tanggal 13 Juni 2007 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan serta SEBI no.9/27/DPNP tanggal 19 November 2007 perihal Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan (selanjutnya disebut “PBI TKA”), jumlah serta komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Bank sebagaimana tersebut di atas telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu:

- a) Jumlah anggota Dewan Komisaris adalah 3 (tiga) orang dan seluruhnya berdomisili di Indonesia.
- b) 2 (dua) dari 3 (tiga) anggota Dewan Komisaris adalah merupakan Komisaris Independen.
- c) Seluruh anggota Dewan Komisaris berkewarganegaraan Indonesia.
- d) Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Direksi.
- e) Jumlah anggota Direksi adalah 5 (lima) orang dan seluruhnya berdomisili di Indonesia.
- f) Seluruh anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia.
- g) Seluruh anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan/atau lembaga lain.
- h) Setiap penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah dilaksanakan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi & Remunerasi.

## 2) Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris tidak ada perubahan dari tahun sebelumnya sebagaimana yang diatur dalam Pedoman & Tata Tertib Dewan Komisaris pada tanggal 15 Januari 2016, adalah sebagai berikut:

- a) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.
- b) Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan perusahaan dan memberi nasehat kepada Direksi.

- c) Melakukan fungsi pengawasan dengan cara mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
- d) Memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan organisasi yang mencakup 7 (tujuh) aspek pelaksanaan GCG.
- e) Tidak terlibat didalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali hal-hal khusus yang telah diatur oleh regulator dan Anggaran Dasar Perseroan.
- f) Melakukan pengawasan aktif atas penerapan manajemen risiko yang melekat pada seluruh aktifitas Bank yang mencakup:
  - Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko.
  - Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.
  - Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
- g) Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.
- h) Memberitahukan kepada OJK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran peraturan dibidang keuangan/perbankan dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank.
- i) Dewan Komisaris berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris berhak memberhentikan untuk sementara anggota Direksi sesuai ketentuan Pasal 106 UUPT dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- j) Dalam menjalankan fungsi pengawasan Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi & Remunerasi. Komite-komite tersebut telah melaksanakan rapat komite secara periodik sebelum rapat Dewan Komisaris dan hasil keputusannya dilaporkan kepada Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris.

---

Sedangkan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi pada tahun 2016 juga tidak mengalami perubahan dengan memperhatikan ketentuan yang dituangkan didalam Pedoman & Tata Tertib Kerja Direksi yang telah disahkan dan ditandatangani oleh seluruh Direksi pada tanggal 1 Desember 2009, yaitu:

- a) Menjalankan pengurusan Bank dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Bank sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan;
- b) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Bank apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana diatur dalam pasal 97 UUPT;
- c) Menjaga kelangsungan usaha Bank, mengimplementasikan visi, misi, strategi, sasaran usaha serta rencana jangka panjang dan jangka pendek, terpeliharanya kesehatan Bank sesuai dengan prinsip kehati-hatian, terlaksananya pengendalian internal dan manajemen risiko, terlindunginya kepentingan *stakeholders* secara wajar dan terpenuhinya prinsip-prinsip GCG dalam pengambilan keputusan dan pengurusan Perseroan;
- d) Menetapkan suatu sistem pengawasan internal yang efektif untuk tercapainya kepastian berkenaan dengan keberadaan informasi keuangan, efektivitas dan efisiensi proses pengelolaan Bank dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan mengamankan investasi dan aset Bank;
- e) Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi Internal Audit Group, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan atau hasil pengawasan otoritas lainnya;
- f) Melakukan pengawasan aktif atas penerapan manajemen risiko yang melekat pada seluruh aktifitas Bank, yang mencakup :
  - Menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko dan eksposur risiko;
  - Bertanggung jawab atas pelaksanaan manajemen risiko dan eksposur risiko;



- Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi;
  - Mengembangkan budaya paham risiko pada seluruh jenjang organisasi;
  - Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko;
  - Memastikan fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara independen.
- g) Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) setiap awal tahun sesuai peraturan perundang-undangan dan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- h) Menyusun Laporan Keuangan Tahunan sesuai peraturan perundang-undangan yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk diajukan dan mendapat pengesahan dalam RUPS Tahunan;
- i) Menyelenggarakan RUPS Tahunan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir dan RUPS Luar Biasa berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Bank;
- j) Dalam menjalankan tugasnya Direksi dibantu oleh komite-komite eksekutif yaitu: Komite Manajemen Risiko, ALCO, Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite Kredit dan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi;
- k) Direksi juga melakukan kunjungan kerja ke cabang-cabang guna memberi dukungan atas pencapaian rencana kerja Bank, yang antara lain dalam bentuk bertemu dengan prospek nasabah di cabang-cabang. Selain itu, Direksi juga melakukan internalisasi/sosialisasi atas penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dan nilai-nilai utama budaya kerja (*core values*) kepada jajaran pegawai.

### 3) Rekomendasi Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugas pengawasan Bank selama tahun 2016, Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi antara lain:

- a) Memberikan masukan tentang struktur organisasi Bank;
- b) Memberikan rekomendasi tentang tindak lanjut penyelesaian bisnis kartu kredit;
- c) Memberikan rekomendasi dalam membuat langkah-langkah untuk meningkatkan fungsi pengawasan dan budaya kerja;
- d) Memberikan rekomendasi tentang pembuatan Rencana Bisnis Bank Tahun 2016;
- e) Memberikan saran agar penghimpunan dana selalu memperhatikan struktur dana baik komposisi penyebarannya maupun biaya dana yang murah dan dilakukan evaluasi terhadap kelayakannya;
- f) Memberikan masukan terkait langkah-langkah untuk penyelesaian kredit bermasalah;
- g) Memberikan masukan tentang langkah-langkah untuk memitigasi terjadinya risiko likuiditas Bank;
- h) Melakukan evaluasi dan tindak lanjut atas laporan Komite-Komite.

## b. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite

Sesuai dengan POJK tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, Bank telah membentuk komite-komite yang membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yaitu: Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi & Remunerasi.

### 1) Komite Audit

#### a) Struktur, Keahlian dan Independensi anggota Komite Audit.

Per 31 Desember 2016 Susunan Komite Audit adalah sebagai berikut

:

No	Jabatan	Nama
1	Ketua merangkap anggota	Rusli Witjahjono, Komisaris Independen
2	Sekretaris merangkap anggota	Dwi Sasongko, Pihak Independen
3	Anggota	Eko B. Supriyanto, Presiden Komisaris Independen
4.	Anggota	H. Eddy Yantho Sofwan, Pihak Independen

Komposisi Komite Audit sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi ketentuan POJK tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

### b) Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit antara lain:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank MNC kepada public dan/atau pihak otoritas, antara lain laporan keuangan proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Bank MNC, termasuk kepatuhan terhadap standar dan kebijakan akuntansi dalam proses penyusunannya;
2. Melakukan penelaahan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Bank MNC;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Manajemen dan Auditor Eksternal atas jasa yang diberikan oleh Auditor Eksternal;

4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Auditor Eksternal yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan/perikatan dan biaya jasa (*fee*);
5. Mendorong terbentuknya sistem pengendalian Intern yang memadai dalam pengelolaan Bank MNC, dengan melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem Pengendalian internal Perusahaan dan implementasinya;
6. Melakukan penelaahan atas kualitas pekerjaan dan independensi Auditor Internal dan Auditor Eksternal;
7. Melakukan penelaahan tingkat kecukupan upaya Manajemen dalam menindaklanjuti rekomendasi dari hasil pengawasan oleh regulator seperti OJK atau pengawas lainnya;
8. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pengelolaan manajemen risiko dan implementasi GCG yang dilakukan Bank MNC;
9. Melakukan penelaahan atas pengaduan oleh pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap Bank MNC, termasuk yang terkait dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank MNC, serta atas hal-hal lain yang dianggap penting oleh Dewan Komisaris;
10. Melakukan penelaahan dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Bank MNC;
11. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank MNC; dan
12. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris terkait dengan peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

c) Frekuensi Rapat Komite Audit

Pelaksanaan rapat dan tingkat kehadiran anggota Komite Audit selama tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah pelaksanaan rapat tahun 2016	Jumlah Kehadiran dalam rapat	Hadir sebagai Undangan
Bambang Ratmanto <sup>1)</sup>	10	2	
Eko B Supriyanto	10	9	
Soenarso Soemodiwirjo <sup>2)</sup>	10	5	
Dwi Sasongko	10	10	

Rusli Witjahjono <sup>3)</sup>	10	7	
Eddy Yantho Sofwan <sup>4)</sup>	10	2	
Dihadiri oleh Direksi sebagai undangan			
Benny Purnomo			7
Widiatama Bunarto			3
Benny Helman			1
Nerfita Primasari			3
Chisca Mirawati			5

**Catatan :**

- <sup>1)</sup> Bpk. Bambang Ratmanto terhitung tanggal 03 Mei 2016 (RUPSLB) telah mengundurkan diri dari Komut/Komisaris independen.
- <sup>2)</sup> Bpk. Soenarso Soemodiwirjo terhitung tanggal 28 September 2016 telah berakhir masa tugas sebagai anggota Komite Audit.
- <sup>3)</sup> Bpk. Rusli Witjahjono menjabat terhitung sejak tanggal 08 Agustus 2016 sebagaimana surat OJK tentang persetujuan pengangkatan sebagai Komisaris Independen.
- <sup>4)</sup> Bpk. Eddy Yantho Sofwan, Pihak Independen terhitung tanggal 28 September 2016 diangkat menjadi Anggota Komite Audit.

d). Program Kerja Komite Audit dan Realisasinya.

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit memberikan pendapat yang profesional, obyektif dan independen terhadap laporan Direksi serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

Program kerja Komite Audit adalah melakukan pembahasan terhadap:

- (1) laporan auditor internal dan pemantauan tindak lanjutnya serta efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal;
- (2) hasil audit OJK dan monitor pelaksanaan tindak lanjutnya;
- (3) hasil audit dari Kantor Akuntan Publik dan kesesuaian pelaksanaan audit tersebut dengan standar audit yang berlaku;
- (4) ketaatan kepada peraturan perundang-undangan;
- (5) mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris;
- (6) langkah - langkah peningkatan pengendalian dalam pencapaian kinerja serta implementasi GCG.

Dalam rangka peningkatan efektifitas pengelolaan Bank MNC, Komite Audit merekomendasikan namun tidak terbatas hal-hal sebagai berikut:

1. Agar Dewan Komisaris selalu mengingatkan kepada Direksi untuk selalu meningkatkan akuntabilitas Bank MNC.

- 
2. Mendorong Direksi untuk selalu menyesuaikan *Standard Operating Procedures* (“SOP”) sesuai dengan kondisi terkini dan melengkapi SOP apabila diperlukan.
  3. Mendorong Direksi untuk meningkatkan kualitas pemberian kredit, mulai dari inisiasi kredit sampai dengan pelunasan kredit.
  4. Mendorong Direksi selalu memantau profil risiko dan meningkatkan pengelolaan risikonya.
  5. Mendorong Direksi senantiasa memperhatikan pencapaian target yang ditetapkan dalam RBB.
  6. Mendorong Direksi untuk selalu melaksanakan pengarahannya dari OJK setelah pelepasan status pengawasan intensif, baik melalui tindak lanjut atas temuan audit OJK maupun *action plan* yang disampaikan pada OJK.
  7. Mendorong Direksi untuk selalu memperhatikan hasil audit oleh Internal Audit, terutama masalah – masalah yang krusial dan belum terselesaikan, memonitor tindak lanjutnya, meningkatkan pengendalian intern dan mencegah agar temuan – temuan internal audit tidak terulang lagi sehingga menjadi temuan OJK.
  8. Agar Dewan Komisaris selalu mengingatkan Direksi untuk selalu meningkatkan integritas Bank MNC.
  9. Mendorong Direksi untuk meningkatkan peran dan Fungsi Kepatuhan serta satuan kerja kepatuhan sehingga potensi risiko kegiatan usaha Bank MNC dapat diantisipasi lebih dini.
  10. Mendorong Direksi untuk meningkatkan manajemen SDM, dari mulai rekrutmen, peningkatan kompetensi hingga manajemen kinerja.
  11. SKAI untuk terus meningkatkan kualitas laporan audit agar dapat memberikan nilai tambah, dengan laporan yang lebih komprehensif, lebih kritis dan spesifik, serta memberikan rekomendasi yang tepat sehingga temuan audit internal tidak akan terulang kembali

## 2). Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko, adalah Komite yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris (‘Dekom’) dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dekom sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan aktif terhadap penerapan manajemen risiko di Bank.

a) Struktur, Keahlian dan Independensi anggota Komite Pemantau Risiko.

Susunan anggota Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

No	Jabatan	Nama	Keterangan
1	Ketua merangkap anggota	Eko B. Supriyanto	Komisaris Utama /Komisaris Independen
2	Anggota	Purnadi Harjono	Komisaris
3	Anggota	Rusli Witjahjono	Komisaris Independen
4	Anggota	Mohammad Sumarsono	Pihak Independen yang ahli dibidang keuangan
5	Sekretaris merangkap anggota	Arifin S. Haris	Pihak Independen yang ahli dibidang keuangan dan manajemen risiko

Komposisi anggota Komite Pemantau Risiko sebagaimana tersebut di atas telah sesuai dengan POJK mengenai Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

b) Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko.

- (1) Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan dan memberikan rekomendasi kepada Dekom mengenai kebijakan manajemen risiko untuk memastikan bahwa Bank MNC telah mengelola risiko-risiko secara memadai;
- (2) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko (KMR) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) untuk selanjutnya memberikan rekomendasi kepada Dekom guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan manajemen risiko Bank;
- (3) Menyampaikan rekomendasi kepada Dekom atas kebijakan yang telah diambil oleh Direksi berkaitan dengan manajemen risiko, antara lain kebijakan-kebijakan yang terkait dengan Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Stratejik, Risiko Kepatuhan dan Risiko Reputasi;
- (4) Melakukan penilaian atas situasi yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank, agar Dekom dapat melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam kurun waktu yang ditetapkan.

- c) Pelaksanaan Rapat Komite Pemantau Risiko dan Kuorum.
- (1) Komite Pemantau Risiko mengadakan rapat sekurang-kurangnya 6 (enam) kali dalam setahun yang dipimpin langsung oleh Ketua Komite Pemantau Risiko atau anggota Komite Pemantau Risiko yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan anggota yang hadir, apabila Ketua Komite Pemantau Risiko berhalangan hadir.
  - (2) Rapat Komite Pemantau Risiko sekurang-kurangnya dihadiri 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Komite Pemantau Risiko termasuk seorang Komisaris Independen.
  - (3) Direktur Kepatuhan selalu hadir dalam rapat Komite Pemantau Risiko dan apabila berhalangan hadir dapat diwakilkan kepada Risk Management Group Head (RMGH).
  - (4) Rapat Komite Pemantau Risiko dapat mengundang Direksi, dan/atau Group Head, Pejabat Eksekutif yang terkait dengan masalah yang dibahas dalam rapat Komite Pemantau Risiko.
  - (5) Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat dan apabila tidak terdapat musyawarah mufakat maka keputusan rapat harus disetujui oleh lebih dari 50% (lima puluh per seratus) jumlah anggota Komite Pemantau Risiko yang hadir.
  - (6) Agenda rapat berdasarkan pada rencana Komite Pemantau Risiko dan hal-hal yang dianggap penting untuk dibahas.
  - (7) Hasil rapat dicatat dalam risalah rapat dan disampaikan kepada Dekom. Risalah Rapat berisi antara lain agenda rapat dan pendapat dari berbagai pihak yang hadir. Perbedaan pendapat (*disenting opinion*) yang terjadi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
  - (8) Pendapat dari berbagai pihak yang hadir antara lain mencakup pendapat terhadap laporan hasil "*self assessment*" yang dibuat oleh SKMR tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank/RBBR dan pendapat lain terkait dengan pembahasan dalam agenda rapat.
  - (9) Risalah rapat ditandatangani oleh semua anggota Komite Pemantau Risiko. Semua salinan risalah rapat disampaikan kepada anggota KMR, anggota Komite Pemantau Risiko, Direksi dan Dekom. Asli risalah rapat disimpan di sekretariat Komite Pemantau Risiko.



d) Frekuensi Rapat Komite Pemantau Risiko.

Pada tahun 2016 telah diselenggarakan Rapat Komite Pemantau Risiko sebanyak 11 kali dengan tingkat kehadiran anggota sebagai berikut:

Daftar Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko tahun 2016												
Anggota	Bulan											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Eko B. Supriyanto					v	v	v	v	v	v	v	-
Bambang Ratmanto *)	v	v	v	v								-
Purnadi Harjono			v	v	v	v	v	v	v	v	v	-
Rusli Witjahjono**)								v	v	v	v	-
Arifin S. Haris	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	-
M. Sumarsono	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	-

Dihadiri oleh Direksi/Business Head												
Nama	Bulan											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Benny Purnomo			v		v	v			v			-
Nerfita Primasari		v	v		v	v	v	v	v	v		-
Benny Helman		v										
Widiatama Bunarto				v				v				-
Chisca Mirawati							v	v	v	v	v	-
Rita Montagna									v			-

Dihadiri oleh Audit Committee												
Nama	Bulan											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Eko B. Supriyanto	v	v										-
Soenarso	v	v	v	v	v			v	v			-
Dwi Sasongko		v	v	v	v	v	v	v	v	v		-
Eddy Yantho										v	v	-

\*)\* terhitung mulai tanggal 3 Mei 2016 tidak lagi sebagai anggota karena telah mengundurkan diri sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen.

\*\*) sebagai Komisaris Independen baru sejak persetujuan dari OJK pada bulan Agustus 2016.

e) Aspek Pemantauan Komite Pemantau Risiko

(1) Pemantauan Penilaian Profil Risiko

Komite Pemantau Risiko memantau dan mengevaluasi konsistensi antara strategi dan kebijakan Manajemen Risiko dengan pelaksanaannya sesuai SEOJK no.34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan SEBI no.13/24/2011 tanggal 25 Oktober 2011

---

tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Penilaian faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko *inheren* yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan Bank, serta penilaian kualitas penerapan Manajemen Risiko. Risiko *inheren* dinilai dengan menggunakan parameter/indikator internal sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank. Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko mencerminkan kecukupan sistem pengendalian risiko.

Risiko *inheren* yang cukup tinggi dapat diturunkan dengan memperbaiki kelemahan dalam kualitas penerapan manajemen risiko dan atau menurunkan eksposur risikonya. Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko mencakup empat aspek yakni:

- (i) Tata Kelola Risiko
- (ii) Kerangka Manajemen Risiko
- (iii) Proses Manajemen Risiko dan
- (iv) Kecukupan Sistem Pengendalian Risiko

(2) Pemantauan Penilaian GCG

Penilaian faktor GCG merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yang berpedoman pada ketentuan BI/OJK. Penilaian dilaksanakan berdasarkan analisis terhadap:

- (i) Pelaksanaan prinsip GCG
- (ii) Kecukupan tata kelola atas struktur, proses dan *outcome*
- (iii) Informasi lain terkait dengan GCG.

(3) Pemantauan Penilaian Rentabilitas

Parameter/indikator yang digunakan untuk melakukan penilaian rentabilitas, yakni:

- (i) Kinerja Bank dalam menghasilkan laba dengan melihat tingkat ROA, NIM, dan komponen laba dalam meningkatkan permodalan serta Pencapaian Rencana Bisnis Bank (RBB).
- (ii) Sumber-sumber yang mendukung rentabilitas.
- (iii) *Sustainability* komponen-komponen yang mendukung rentabilitas dan
- (iv) Manajemen rentabilitas. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat, *trend*, struktur dan stabilitas rentabilitas.

(4) Pemantauan Penilaian Permodalan

Penilaian atas faktor permodalan meliputi evaluasi terhadap kecukupan permodalan dan kecukupan pengelolaan permodalan yang mengacu pada ketentuan tentang KPMM yang dikaitkan dengan profil risiko. Semakin tinggi profil risiko semakin besar modal yang harus disediakan oleh Bank.

(5) Pemantauan Penilaian Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank (TKB)

Peringkat komposit TKB ditetapkan melalui analisis terhadap peringkat setiap faktor dengan memperhatikan prinsip umum penilaian TKB, serta kemampuan Bank dalam menghadapi perubahan kondisi eksternal yang signifikan. OJK dapat menurunkan peringkat komposit TKB dalam hal ditemukan permasalahan atau pelanggaran yang secara signifikan mempengaruhi operasional dan kelangsungan usaha Bank dan perselisihan *intern* yang mempengaruhi operasional dan kelangsungan usaha Bank.

f) Program Kerja Komite Pemantau Risiko dan Realisasinya tahun 2016 sebagai berikut:

Berkala Bul/Tri/Sem	Kegiatan <i>Oversight</i>	Status
Bulanan	a. Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum – <i>Capital Adequacy Ratio</i> b. <i>Credit Risk</i> , <i>NPL ratio Gross</i> 1) Hasil <i>review top 25</i> Debitur 2) Kualitas <i>Account Management</i> 3) Penanganan debitur Kol 2 untuk mencegah pemburukan dan ' <i>surprise</i> ' 4) Kredit baru yang mengalami pemburukan dibawah 1 tahun 5) Hasil kerja <i>NPL Task Force</i>  c. <i>Market and Liquidity Risk</i> 1) LDR 2) Top 50 Deposan 3) Posisi Devisa Neto (PDN) 4) Rasio Likuiditas, Alat likuid / DPK 5) Rasio Likuiditas, Alat likuid / <i>Non-Core Deposit</i> 6) <i>Stress Test</i> Likuiditas skenario GMC dan BSC	<i>Done</i>

Berkala Bul/Tri/Sem	Kegiatan Oversight	Status
	<p>d. Operational Risk</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Denda dari Regulator (BI/OJK)</li> <li>2) Denda Pajak</li> <li>3) Nominal Tuntutan Hukum (% thd modal bank)</li> <li>4) Jumlah Keluhan Nasabah</li> <li>5) IT Security System</li> <li>6) Sosialisasi <i>whistle blowing program</i></li> </ol> <p>Pelaksanaan rencana pengembangan Divisi Kepatuhan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Laporan rapat RATEK bulan sebelumnya berisi nama debitur jumlah fasilitas, daftar hadir beserta risalah rapat</li> <li>b. Laporan bulanan SKK</li> <li>c. Status &amp; Progress program CMO</li> </ol> <p>Perubahan indikator pasar dan dampak terhadap Bank:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Suku bunga</li> <li>b. Nilai tukar</li> <li>c. Regulasi</li> </ol>	
	Pertemuan dan diskusi langsung dengan RMG dan Compliance, serta pejabat terkait untuk menindak lanjuti hasil rapat.	Done
Triwulan	<p>Pelaksanaan tugas dan fungsi RMG (SKMR)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Self assessment</i> profil risiko kuartalan yang dibuat oleh RMG (SKMR) termasuk analisis dan rekomendasinya</li> <li>b. <i>Self assessment</i> Kualitas Penerapan MR</li> <li>c. Tingkat Kesehatan Bank, serta faktor penilaian TKB</li> </ol>	Done
	<p>Pelaksanaan fungsi KMR (RMC)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Frekuensi Rapat dan daftar hadir</li> <li>b. Risalah rapat KMR</li> <li>c. Rekomendasi, instruksi dan keputusan RMC</li> </ol>	Done
	<i>Join meeting</i> dengan <i>Audit Committee</i> Meningkatkan sinergi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam model <i>'Three Lines of Defense'</i>	Done
	<p>Pelaksanaan rencana pengembangan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Aplikasi pemantauan BMPK</li> <li>b. DPK - rasio deposito inti</li> <li>c. Kredit</li> <li>d. <i>Financial Institution relationship</i></li> <li>e. Treasury</li> <li>f. <i>Fee Based Income</i></li> </ol>	Done
Semester	Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Kepatuhan	Done

Berkala Bul/Tri/Sem	Kegiatan Oversight	Status
	(SKK): Laporan aktivitas compliance dengan cakupan APU PPT, Compliance, proposal kredit, sosialisasi ketentuan BI/OJK, review rancangan kebijakan, surat dari BI/OJK, sosialisasi Program <i>Whistle Blower</i>	
	Kecukupan kebijakan dan prosedur Laporan Divisi Kepatuhan: berisi daftar kebijakan dan prosedur yang sudah dikaji ulang dan dikinikan <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Buku Pedoman Kebijakan MR</li> <li>▪ SOP pelaksanaan MR</li> <li>▪ Laporan berkala terkait penerapan MR</li> <li>▪ Kebijakan Penetapan <i>Risk Appetite</i> dan <i>Risk Tolerance</i></li> <li>▪ Metode penilaian, kriteria, parameter <i>self-assessment</i> pengukuran profil risiko</li> </ul>	Done
	Isu-isu signifikan Manajemen Risiko Kredit <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Prinsip kehati-hatian penyaluran kredit – Laporan hasil <i>review</i> Top 25 Debitur Inti</li> <li>▪ Kecukupan pelaksanaan prinsip GCG</li> <li>▪ Penanganan debitur Kol 2, untuk mencegah pemburukan dan <i>surprise</i></li> <li>▪ Penyelesaian NPL dan AYDA</li> <li>▪ Penerapan MR dalam proses persetujuan kredit yaitu kualitas pejabat eksekutif dalam analisis persetujuan kredit</li> <li>▪ Perbaikan <i>account management</i> yaitu Kualitas File Kredit dan Pemantauan kredit</li> <li>▪ Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan</li> <li>▪ Proses Penerapan MR pada seluruh aktivitas fungsional bank mencakup identifikasi – pengukuran – pemantauan dan pengendalian</li> </ul>	Done
	Pelaksanaan Rekomendasi Dekom, melalui Komunikasi dengan RMG selaku SKMR dalam pertemuan khusus berkala bulanan	Done
	Kecukupan dan kualitas infrastruktur Manajemen Risiko <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tata Kelola Risiko</li> <li>2) Kerangka Manajemen Risiko</li> <li>3) Proses MR, Sistem Informasi dan SDM</li> <li>4) Sistem Pengendalian Risiko</li> </ol>	Done
	Masukan untuk Laporan Pengawasan Dekom ke OJK mengenai proses penerapan manajemen risiko di Bank <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil kegiatan oversight penerapan manajemen risiko, analisis profil risiko, tingkat kesehatan bank, pelaksanaan</li> </ol>	Done

Berkala Bul/Tri/Sem	Kegiatan Oversight	Status
	GCG, rentabilitas dan kecukupan permodalan  b. Kualitas pelaksanaan fungsi dan tugas Komite Manajemen Risiko (RMC) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (RMG)	

3). Komite Nominasi dan Remunerasi

- a) Per 31 Desember 2016, susunan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan adalah sebagai berikut:

No	Jabatan	Nama
1	Ketua	Eko B Supriyanto *)
2	Anggota	Purnadi Harjono **)
3	Sekretaris merangkap anggota	Laily Fitri ***)

\*) Komisaris Utama (Independen)

\*\*) Komisaris

\*\*\*) Kepala Satuan Kerja Sumber Daya Manusia

- b) Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

Nominasi:

- (1) Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS
- (2). Membuat sistem penilaian dan memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk di sampaikan kepada RUPS
- (3).Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya termasuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris

Remunerasi:

- (1) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi, menyusun sistem penggajian dan pemberian tunjangan serta rekomendasi kepada pemegang saham tentang :
  - i. Penilaian terhadap sistem tersebut
  - ii. Opsi yang diberikan, antara lain opsi atas saham
  - iii. Sistem pensiun dan
  - iv. Sistem kompensasi serta manfaat lainnya

- 
- (2) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS
  - (3) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi pejabat eksekutif dan karyawan secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi
  - (4) Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya termasuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris

c) Frekuensi Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dilaksanakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh Komite Nominasi dan Remunerasi. Selama tahun 2016 telah diselenggarakan rapat Komite Nominasi dan Remunerasi sebanyak 6 (enam) kali.

Nama	Jumlah pelaksanaan rapat tahun 2016	Jumlah Kehadiran dalam rapat tahun 2016
Eko B Supriyanto	6	6
Purnadi Harjono	6	6
Laily Fitri *)	6	6

d) Keputusan Komite Nominasi dan Remunerasi selama tahun 2016

Tanggal	Pembahasan
16 Maret 2016	1. Evaluasi pencapaian kinerja Bank 2. Evaluasi kinerja BOD 3. KPI 2016 4. Pedoman evaluasi kinerja dan gaji karyawan 5. Pengunduran diri Komisaris Utama
22 Maret 2016	1. Total Remunerasi Direksi 2. <i>Review</i> honorarium Dewan Komisaris
26 April 2016	Usulan perubahan susunan <i>Board of Commissioner</i> (BOC)
26 April 2016	Nominasi calon Komisaris
23 Agustus 2016	1. Penilaian kinerja Bank tengah tahun 2016 2. Pilot project struktur organisasi cabang 3. <i>Review</i> honorarium anggota komite
30 November 2016	Target pencapaian Bank tahun 2017

**c. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern**

---

### 1) Fungsi Kepatuhan

Sejalan dengan diterbitkannya POJK no.55/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Satuan Kerja Kepatuhan terus berupaya melakukan langkah-langkah untuk memastikan agar Bank memenuhi ketentuan BI/OJK dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Upaya yang dilakukan Satuan Kerja Kepatuhan dalam mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank antara lain dengan:

- a) Melakukan sosialisasi Peraturan BI/OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya yang baru diterbitkan kepada seluruh satuan kerja dan kantor cabang melalui *e-mail blast (Compliance News)*.
- b) Melakukan sosialisasi Peraturan BI/OJK yang berdampak signifikan kepada unit kerja terkait dan/atau kantor cabang melalui forum tatap muka dan/atau *teleconference*.
- c) Melakukan pemantauan terhadap rasio-rasio keuangan utama, antara lain:
  - (1) Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)
  - (2) *Capital Adequacy Ratio (CAR)*
  - (3) *Non Performing Loan (NPL)*
  - (4) Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah dan Valas
  - (5) Posisi Devisa Netto (PDN)
  - (6) *Loan to Funding Ratio (LFR)*
- d) Melakukan pemantauan kepatuhan terhadap rancangan Kebijakan, Sistem & Prosedur, Produk dan/atau Aktivitas Bank untuk setiap kebijakan internal Bank dan kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan BI/OJK dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- e) Melakukan pemantauan kepatuhan terhadap proses penyediaan dana untuk memastikan bahwa pemberian kredit telah dilakukan sesuai ketentuan eksternal yang berlaku dan memberikan masukan kepada unit bisnis agar selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit khususnya pemberian kredit kepada debitur-debitur besar agar tidak terjadi pelanggaran ataupun pelampauan BMPK, serta tidak memberikan kredit kepada bidang usaha yang dilarang.
- f) Melakukan monitoring dan memastikan surat-surat pembinaan dari BI/OJK telah ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait dengan benar dan tepat waktu.
- g) Melakukan langkah-langkah untuk memitigasi terjadinya keterlambatan



---

dalam penyampaian laporan kepada regulator dengan mengoptimalkan pelaksanaan *Compliance Report Monitoring* (CRM) sebagai media untuk mengingatkan setiap *personal in charge* (PIC) pembuat laporan agar senantiasa menyampaikan laporan kepada regulator, secara akurat dan tepat waktu.

Selain melaksanakan fungsi kepatuhan, Satuan Kerja Kepatuhan juga melaksanakan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) antara lain dengan:

- a) Memiliki kebijakan dan prosedur terkait penerapan pelaksanaan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
- b) Melakukan analisa terhadap transaksi-transaksi keuangan nasabah yang terindikasi sebagai transaksi di luar profil.
- c) Menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), Laporan Transaksi Keuangan Dari dan Keluar Negeri (LTKL) dan Laporan Sistem Informasi Jasa Terpadu (SIPESAT) kepada PPATK.
- d) Melakukan monitoring atas kelengkapan data nasabah pada pembukaan CIF baru dan pengkinian data nasabah.
- e) Mempunyai database dan melakukan pembaharuan terhadap *watch & negative list*, untuk *screening* terhadap daftar negatif, daftar terorisme dan *politically exposed person*.
- f) Memberikan *training* tentang APU & PPT kepada karyawan baru dan karyawan *front liner* secara berkala.

## 2). Fungsi Audit Intern

- a) Fungsi Audit Internal perusahaan merupakan salah satu komponen GCG yang ikut berperan aktif dalam membentuk dan meningkatkan lingkungan pengendalian perusahaan.
- b) Dalam melaksanakan fungsinya, Audit Internal mengacu pada Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum (SPFAIB) sesuai PBI no.1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan dan Penerapan *Standar* Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum.
- c) Audit Internal merupakan bagian dari struktur organisasi bank yang mempunyai fungsi independen dan bertanggung jawab serta melaporkan langsung kepada

---

Presiden Direktur dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.

- d) Dalam menjalankan fungsinya, Audit Internal memiliki Piagam Audit (*Internal Audit Charter*) yang disahkan oleh Presiden Direktur dan Dewan Komisaris, hal ini selain diatur oleh BI melalui SPFAIB (Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Internal Bank), juga sesuai dengan standar internasional yang bersumber pada *The Professional Practice Framework* dari *Institute of Internal Auditors*.
- e) Audit Internal telah menerapkan audit berbasis risiko (*Risk Based Audit*), dimana pelaksanaan audit lebih difokuskan pada area yang memiliki risiko tinggi.
- f) Selain itu sesuai dengan SE BI no.13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011, Bank telah membentuk Satuan Kerja Anti *Fraud* yang merupakan unit yang secara struktur organisasi berada di bawah Kepala SKAI. Unit Anti *Fraud* juga telah menerapkan Strategi Anti *Fraud* sebagaimana yang diatur oleh SEBI no.13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 dan Kebijakan Internal Anti Fraud Bank.
- g) Pada tahun 2016, Internal Audit Group yang didukung 14 Auditor telah menyelesaikan 26 penugasan audit baik dalam bentuk regular audit maupun special audit / investigasi.
- h) Selain melakukan audit regular dan investigasi, internal audit juga memberikan peran konsultatif kepada unit kerja lain, baik melakukan *review* terhadap kebijakan dan prosedur operasional bank maupun berbagi pengetahuan (*sharing knowledge*), dan selama tahun 2016 telah diterbitkan memo hasil *review*/ konsultatif sebanyak 6 Memo hasil *review*.
- i) Internal audit juga ditunjuk sebagai unit yang memonitor tindak lanjut hasil pemeriksaan OJK maupun pihak Eksternal lainnya.
- j) Laporan hasil audit / investigasi serta *monitoring* tindak lanjut telah disampaikan kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit dengan tembusan Direktur Kepatuhan.
- k) Sebagian besar hasil temuan audit maupun Investigasi telah ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh Cabang dan Satuan Kerja terkait, namun berdasarkan laporan hasil audit masih ditemukan temuan berulang yang disebabkan tindak lanjut yang dilakukan belum terfokus pada substansi dari temuan audit. Terhadap kondisi ini manajemen Bank telah memberikan arahan kepada penanggung jawab obyek audit untuk dapat melakukan perbaikan kinerja serta operasional bank sesuai dengan ketentuan yang ada. Pemantauan terhadap tindak lanjut temuan dilakukan oleh SKAI secara terus menerus.

l) Sehubungan dengan POJK no.17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dan POJK no.18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi, maka Bank MNC telah ditunjuk sebagai Entitas Utama dalam Struktur Konglomerasi Keuangan MNC Group, sehingga secara otomatis Audit Internal Bank MNC menjadi Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) terintegrasi yang melakukan koordinasi dengan SKAI pada Lembaga Jasa Keuangan lainnya di lingkungan MNC Group.

3). Fungsi Audit Ekstern

- a) Penunjukan KAP dilakukan melalui mekanisme proses pemilihan yang transparan dengan cara menelaah independensi dan obyektivitas serta menilai kualitas pelayanan dan kewajaran biaya yang diajukan oleh KAP. Salah satu persyaratan utama dari KAP yang diundang untuk memasukkan penawaran adalah telah terdaftar di BI, OJK dan Kementerian Keuangan. Setelah dievaluasi oleh Komite Audit, calon pemenang diusulkan oleh Dewan Komisaris untuk diputuskan / disetujui oleh RUPS.
- b) Evaluasi terhadap KAP oleh Komite Audit meliputi hal-hal sebagai berikut:
  - (1) Kapasitas KAP
  - (2) Legalitas perjanjian kerja
  - (3) Ruang lingkup Audit
  - (4) Program kerja KAP
  - (5) Kesesuaian dengan Surat Penugasan Akuntan Publik
  - (6) Komunikasi KAP dengan BI dan/atau OJK
- c) Untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan tahun buku 2016, Bank telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (anggota dari *Deloitte Touche Tohmatsu Limited*) yang telah terdaftar di BI/OJK. Penunjukan tersebut merupakan yang ketiga kalinya secara berturut-turut. Hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat 2 PBI no.3/22/PBI/2001 sebagaimana telah dirubah dengan PBI no.7/50/PBI/PBI/2005 tentang perubahan atas PBI no.3/22/PBI/2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank yaitu penunjukan Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik

yang sama oleh Bank paling lama dilakukan untuk periode audit 5 (lima) Tahun Buku berturut turut.

- d) Hasil audit oleh KAP dibuat dalam bentuk Laporan Auditor Independen, dan juga dalam bentuk *Management Letter*. Atas hasil temuan dan saran KAP posisi tanggal 31 Desember 2016 akan dilakukan tindak lanjut sebagaimana mestinya.

#### **Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern**

Mengacu kepada POJK no.18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. Bank telah memiliki kerangka manajemen risiko secara menyeluruh (*enterprise risk management framework*) untuk memitigasi 8 (delapan) jenis faktor risiko yang dapat timbul dalam menjalankan aktivitas perbankan.

Penilaian profil risiko posisi 31 Desember 2016, secara komposit berada pada peringkat “3”.

Berikut penilaian profil risiko Bank berdasarkan kertas kerja yang ada, untuk posisi per 31 Desember 2016 sebagai berikut:

No	Jenis Risiko	Penilaian Posisi 30 Juni 2016	Penilaian Posisi 31 Desember 2016	Trend
		Tingkat Risiko	Tingkat Risiko	
1	Kredit	Moderate	Moderate	Stable
2	Pasar	Low to Moderate	Low to Moderate	Stable
3	Likuiditas	Low to Moderate	Low to Moderate	Stable
4	Operasional	Moderate	Moderate	Stable
5	Hukum	Low to Moderate	Low to Moderate	Stable
6	Strategik	Moderate	Moderate	Stable
7	Kepatuhan	Low to Moderate	Low to Moderate	Stable
8	Reputasi	Low to Moderate	Low to Moderate	Stable
<b>Predikat Risiko Bank secara keseluruhan</b>		<b>Moderate</b>	<b>Moderate</b>	<b>Stable</b>

---

Penilaian Profil Risiko Bank berpedoman kepada POJK no.18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum serta SEBI no.13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal Perubahan atas SEBI no.5/21/DPNP perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Penilaian dilakukan terhadap faktor risiko *inheren* beserta kualitas penerapan manajemen risiko.

Proses penilaian Profil Risiko dilaksanakan bersama dengan Satuan Kerja terkait dan kemudian dilakukan verifikasi dan validasi oleh SKMR untuk selanjutnya disampaikan kepada manajemen Bank.

Evaluasi terhadap penilaian profil risiko juga dilakukan secara berkala setiap bulan oleh SKMR dan dilaporkan kepada manajemen Bank melalui pertemuan KMR dan Komite Pemantau Risiko (ROC). Dalam pertemuan tersebut dibahas hasil penilaian risiko yang dihadapi oleh Bank beserta mitigasi risiko yang akan dilaksanakan dan dimonitor secara berkala.

Hasil penilaian Profil Risiko akan menjadi dasar bagi penyusunan *Action Plan* perbaikan pengelolaan risiko oleh unit-unit kerja Bank. SKMR secara berkala melakukan pengkinian dan *monitoring* terhadap perbaikan dari isu-isu yang timbul dalam *Action Plan* tersebut. Hasil *monitoring Action Plan* juga disampaikan kepada manajemen Bank dan menjadi salah satu kriteria penilaian terhadap unit-unit kerja terkait.

**e.Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*)**

Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, berikut *monitoring* dan penyelesaiannya. SKMR senantiasa melakukan evaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur untuk disesuaikan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk penyediaan dana besar, Bank menerapkan manajemen risiko terkait dengan konsentrasi penyediaan dana, independensi pengambilan keputusan dan pembatasan penyediaan dana yang dapat diputuskan oleh Direksi maksimum sebesar Rp.25 milyar kepada setiap debitur individu maupun kelompok peminjam, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dibidang perkreditan yang berpedoman pada PBI no.14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012, SEBI no.15/28/DPNP tanggal 31 Juli 2013 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum

dan PBI no.7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum berikut perubahannya.

Selengkapnya adalah sebagai berikut:

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (jutaan rupiah)
1.	Kepada pihak terkait :	139	179.312
2.	Kepada debitur inti :		
	a. individu	24	2.849.620
	b. kelompok	1	233.561

#### f. Rencana Strategis Bank

Untuk mencapai pertumbuhan usaha dan proses operasional yang efektif dan efisien, Bank telah merumuskan strategi pengembangan usaha yang dibagi menjadi 3 tahap untuk kurun waktu tertentu, yaitu;

- *Foundation Building Stage*

Dalam tahap ini, manajemen Bank melakukan proses perbaikan dan pembangunan pada infrastruktur, jaringan distribusi, Sumber Daya Manusia, proses bisnis.

- *Focusing the Business Stage*

Bank akan fokus untuk meningkatkan jumlah nasabah dan nilai transaksi yang fokus pada segmen *Consumer Banking (Consumer Lending dan Retail Funding)* dan *Small Medium Enterprises*, dengan segmen Komersial dan Korporasi sebagai segmen pendukung.

- *Sustainability Growth Stage*

Pada tahap ini pertumbuhan bisnis yang berkesinambungan (*sustainable growth*) dengan didukung oleh proses operasional yang efektif dan efisien (*operational excellence*) akan menjadi target akhir untuk mendukung tercapainya target keuangan.

Pada tahun 2017, Bank masih berada pada *Foundation Building Stage*. Rencana strategis yang akan dijalankan Bank untuk mendukung tercapainya target bisnis ditahun 2017 antara lain:

1. **Permodalan** – penambahan modal melalui proses *rights issue* di tahun 2017 guna memperkuat struktur permodalan Bank

- 
2. **Produk dan jasa** – mengembangkan produk dan jasa yang ditunjang dengan aplikasi *mobile banking* sebagai “*delivery platform*” transaksi dan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan nasabah
  3. **Strategi Akuisisi Nasabah** – membangun dan meningkatkan jumlah nasabah (*customer base*) *funding* dan *lending* melalui sinergi yang kuat dengan perusahaan, karyawan, rekanan serta nasabah yang berada didalam dan diluar Grup MNC
  4. **Infrastruktur** – pengembangan dan pembaharuan infrastruktur yang dapat mendukung akuisisi dan layanan nasabah (*business block*) yang *focus* pada pengembangan *platform* secara *end to end proses*, serta pengembangan operasional bank (*support block*) yang dilakukan melalui proses otomasi dan digitalisasi
  5. **Jaringan Distribusi**
    - a. Penataan dan pengembangan jaringan kantor (*branch network*)
    - b. Penambahan mesin ATM, EDC Mini ATM dan *Cash Deposit Machine* (CDM)
    - c. Pengembangan jaringan elektronik seperti *mobile banking*, *internet banking* dan jaringan debit
  6. **Penanganan Kredit Bermasalah** - memperkuat tim Task Force untuk penanganan kredit bermasalah dengan melakukan pemantauan, penagihan, restrukturisasi, lelang dan penyelesaian kredit bermasalah secara berkala
  7. **Sumber daya manusia** – melakukan evaluasi struktur organisasi dan pengembangan karyawan
  8. **Meningkatkan kualitas penerapan Manajemen Risiko dan Tata Kelola yang baik** – melakukan pengembangan infrastruktur manajemen risiko dengan menerapkan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi untuk Konglomerasi Keuangan, serta penguatan pada GCG Bank dengan meningkatkan kompetensi karyawan, mengkaji kecukupan jumlah karyawan dan struktur organisasi yang disesuaikan dengan strategi Bank, meningkatkan sistem pengendalian efisiensi dalam proses, serta sistem aplikasi untuk mendukung pertumbuhan Bank secara sehat dan berkesinambungan

9. **Merger dan Akuisisi** - Bank terus berupaya untuk mempertimbangkan berbagai alternatif pengembangan bisnis dengan mengkaji kemungkinan untuk tumbuh secara *un-organic*

g. **Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank**

Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Bank telah disusun dan disajikan sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tentang transparansi keuangan serta telah disampaikan kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam POJK no.6/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.

Selain itu, untuk keterbukaan informasi kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*), Bank juga telah mengumumkan informasi keuangan dan informasi-informasi penting lainnya dalam *homepage* Bank yaitu <http://www.mncbank.co.id>.

**B. Kepemilikan Saham dan Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi**

**Kepemilikan Saham**

Tidak terdapat kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi di Bank yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih dari modal disetor Bank.

Tidak Terdapat kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris pada perusahaan lain yang mencapai 5% (lima per seratus).

**Rangkap Jabatan**

Per 31 Desember 2016, terdapat rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris di perusahaan lain dan kondisi ini telah memenuhi POJK tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum yaitu:

No.	Nama	Jabatan	Rangkap Jabatan	Masa Jabatan
1.	Purnadi Harjono	Komisaris	Direktur PT MNC Kapital Indonesia	Efektif menjabat sejak tanggal 9 Juni 2014
2.	Eko B. Supriyanto	Presiden Komisaris Independen	Direktur Utama PT Infoarta Pratama	Efektif menjabat sejak tanggal 8 Agustus 2016
3.	Rusli Witjahjono	Komisaris Independen	Nihil	Efektif menjabat sejak tanggal 8 Agustus



### C. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

- a. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Direksi.
- b. Seluruh Komisaris Independen Bank tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- c. Dalam menjalankan tugas pengawasan Bank, Dewan Komisaris telah bertindak secara profesional dan tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi dan atau keluarganya.

### D. Kebijakan Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Remunerasi Dewan Komisaris

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah Komisaris		Jutaan Rp	
	2015	2016	2015	2016
1. Remunerasi dalam bentuk non-natura	3	3	1,757	1,841
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura yang :				
a. dapat dimiliki	—	—	—	—
b. tidak dapat dimiliki	—	—	—	—
Jumlah *)	3	3	1,757	1,841

\*) Jumlah Remunerasi termasuk kepada anggota Dewan Komisaris yang telah mengundurkan diri

Jumlah anggota Dewan Komisaris yang menerima paket remunerasi dalam satu tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut:

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 tahun	Jumlah Komisaris	
	2015	2016
di atas Rp.2 milyar	—	—
di atas Rp.1 milyar s.d. Rp.2 milyar	—	—
di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 milyar	3	2
Rp.500 juta ke bawah	—	1

#### Remunerasi Direksi

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah Direksi		Jutaan Rp	
	2015	2016	2015	2016
1. Remunerasi dalam bentuk non-natura	6	5	9,763	10,687
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura yang :				
a. dapat dimiliki	—	—	—	—
b. tidak dapat dimiliki	—	—	—	—
Jumlah *)	6	5	9,763	10,687

Jumlah anggota Direksi yang menerima paket remunerasi dalam satu tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut:

Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 tahun	Jumlah Direksi	
	2015	2016
di atas Rp.2 milyar	1	4
di atas Rp.1 milyar s.d. Rp.2 milyar	4	—
di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 milyar	1	1
Rp.500 juta ke bawah	—	—

#### E. Shares Option

Dalam tahun 2016, rencana kepemilikan saham oleh pegawai dan Direksi melalui Program Pemberian Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen dan pegawai atau *Management and Employee Stock Option Plan (MESOP)* ditetapkan adalah sebanyak-banyaknya 1,5% dari Modal Disetor dalam Bank MNC. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas karyawan yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan Bank.

#### F. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan atau pemberi kerja, yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan. Sementara itu, yang dimaksud dengan pegawai adalah pegawai tetap Bank sampai batas pelaksana.

Rasio gaji tertinggi dan terendah Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai Bank, dalam skala perbandingan adalah sebagai berikut:

No.	Rasio	Skala perbandingan	
a.	gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	46,20	1,00
b.	gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1,30	1,00
c.	gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,66	1,00
d.	gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	1,48	1,00

#### G. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Direksi

Frekuensi Pertemuan dan Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris wajib dilakukan secara berkala paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun. Untuk rapat Dewan Komisaris yang wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.

Rapat Dewan Komisaris dilaksanakan oleh anggota Dewan Komisaris sendiri ataupun dapat dihadiri oleh anggota Direksi sesuai undangan. Dewan Komisaris mengadakan rapat dengan Direksi untuk memperoleh laporan evaluasi kinerja periode bulanan, pencapaian RBB dan hal-hal lain yang memerlukan keputusan dari Dewan Komisaris dan/atau arahan serta pandangan dari Dewan Komisaris.

Frekuensi Rapat Dewan Komisaris dan jumlah kehadiran anggota Dewan Komisaris selama tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Nama	Jumlah Rapat tahun 2016	Jumlah Kehadiran dalam Rapat
Bambang Ratmanto <sup>1)</sup>	11	4
Purnadi Harjono	11	11
Eko. B Supriyanto	11	11
Rusli Witjahjono <sup>2)</sup>	11	4

1) Bambang Ratmanto : mengundurkan diri sebagai Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen tgl 3 Mei 2016 (RUPSLB)

2) Rusli Witjahjono : Efektif menjabat sebagai Komisaris Independen setelah lulus F&P sesuai Surat OJK tg. 8 Agustus 2016 tentang Persetujuan Pengangkatan sebagai Komisaris Independen

Frekuensi Pertemuan dan Tingkat Kehadiran Direksi

Direksi senantiasa melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab. Direksi secara bersama-sama selalu berkoordinasi dalam mendukung dan merealisasikan rencana kerja Bank. Fungsi

koordinasi ini dilakukan antara lain dalam forum rapat Direksi selama tahun 2016, telah diselenggarakan rapat Direksi sebanyak 46 kali, dengan perincian sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat Tahun 2016	Jumlah Kehadiran dalam Rapat
Benny Purnomo	46	43
Benny Helman	46	40
Nerfita Primasari	46	42
Widiatama Bunarto	46	42
Chisca Mirawati	46	20

#### H. Jumlah Penyimpangan Internal

Penyimpangan Internal adalah penyimpangan atau kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan/ atau pegawai tidak tetap (*honorer* dan *outsourcing*) yang terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang memiliki dampak penyimpangan lebih dari Rp.100 juta. Selama tahun 2016 terdapat 5 kasus penyimpangan internal yang nilainya tidak melebihi Rp. 100 juta yang dilakukan oleh pegawai Bank.

#### I. Permasalahan Hukum

Dalam menghadapi perkara hukum, baik yang terkait dengan bidang perkreditan maupun non perkreditan termasuk dibidang Perselisihan Hubungan Industrial, Bank terlebih dahulu mengupayakan langkah-langkah penyelesaian dengan cara pendekatan persuasif. Namun apabila dengan pendekatan secara persuasif tidak dicapai penyelesaian atau hasil yang diharapkan, maka ditempuh upaya hukum litigasi. Tindakan Hukum Litigasi merupakan langkah terakhir (*ultimum remedium*) sebagai penegasan Bank dalam upaya mempertahankan hak dan kepentingan sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum atas pengelolaan dana masyarakat.

Per 31 Desember 2016 telah diselesaikan 18 (delapan belas) perkara. Berikut adalah perincian perkara hukum yang dihadapi dan ditindaklanjuti oleh Bank:

Perkara Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Sisa Perkara per 31 Desember 2015	23	11
Perkara yang masuk tahun 2016	35	1

Jumlah Perkara Tahun 2016	58	12
Perkara yang diselesaikan tahun 2016	18	1
Sisa Perkara per 31 Desember 2016	40	11

Perincian perkara :

**Perkara Perdata :**

Tingkat Pertama : 28 perkara

Tingkat banding : 10 perkara

Tingkat Kasasi : 2 perkara

**Total : 40 perkara**

**Perkara Pidana :**

Penyidikan : 11 perkara

Banding : 0 perkara

Kasasi : 0 perkara

**Total : 11 perkara**

#### **J. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan**

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang mencakup nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan serta nama dan jabatan pengambil keputusan transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Setiap karyawan Bank diharuskan menandatangani dokumen “Pernyataan Kepatuhan Karyawan terhadap Standar Etika, Kebijakan Pertentangan Kepentingan dan Perjanjian Kerja Bersama” yang mencakup hubungan antara karyawan, nasabah, relasi dan atau rekanan, pemberian dan penerimaan bingkisan dari nasabah, relasi dan atau rekanan, penggunaan fasilitas nasabah, relasi dan atau bank, hubungan keluarga, perjamuan, biaya perjalanan, menjaga rahasia jabatan, suap dan lainnya.

#### **K. Buy Back Shares dan Buy Back Obligasi Bank**

Saat ini Bank sudah tidak memiliki instrumen Obligasi.

#### **L. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)**

Bank berkomitmen penuh terhadap tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility/CSR*) yang senantiasa dijalankan dengan harmonis antara kinerja ekonomi, kinerja lingkungan dan kinerja sosial.

Bagi Bank, pelaksanaan CSR merupakan bagian yang penting bagi perusahaan karena aktivitas Bank tidak hanya semata-mata memperoleh keuntungan saja, akan tetapi juga memberikan kontribusi nilai bagi para pemangku kepentinganlainnya yang meliputi, karyawan, pelanggan, pemasok, pemerintah dan pihak lainnya. Kegiatan tanggung jawab sosial yang dijalankan bertujuan

untuk bersama-sama membangun masyarakat menjadi lebih baik, oleh karena itu program CSR harus berkualitas, bukan hanya sekedar bantuan tapi juga dengan harapan dapat memotivasi dan mengembangkan masyarakat untuk berbuat sesuatu yang bermanfaat.

Kegiatan CSR yang dilaksanakan oleh Bank pada tahun 2016 lebih mengedepankan kepada *people empowerment and financial Inclusion*. Kegiatan sosial yang telah dilaksanakan oleh Bank difokuskan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan anak-anak dan bantuan sosial kemanusiaan telah menelan biaya sebesar **Rp.211.015.000,-** dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Kerjasama Dengan	Penerima Manfaat	Dana CSR
1	Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Darussalam – Menteng	6 Feb 2016	Pengurus Masjid Darussalam	100	2.500.000
2	CSR Donor Darah “MNC Love Donation”	29-Feb-16	Palang Merah Indonesia	300	2.450.000
3	Maulid Nabi Muhammad SAW di Mesjid Bimantara	12 Feb-16	Mesjid Bimantara	100	6.400.000
4	Biaya Sponsorship CSR Bina Putra Football Club	4-Mei-16	Bina Putra FC	100	2.000.000
5	CSR Donor Darah “MNC Love Donation”	31-Mei-16	Palang Merah Indonesia	300	2.450.000
6	Rangkaian CSR dan Buka Puasa bersama di cabang Bank MNC pada Ramadhan 1437 H	14 Juni 2016		2000	40.550.000
7	CSR Bank MNC kepada sekolah SAJA	14-Jun-16	Sekolah SAJA	140	2.000.000
8	Rangkaian CSR serta kegiatan buka puasa bersama	21-Jun-16		500	56.250.000

	manajemen dan karyawan Bank MNC				
9	<i>Sponsorship</i> CSR kegiatan LOJ <i>Conference</i>	8-Jun-16	LOJ <i>Conference</i>	1500	25.000.000
10	CSR Donor Darah "MNC <i>Love Donation</i> "	23-Agu-16	Palang Merah Indonesia	280	2.440.000
11	Edukasi dan Literasi Keuangan di Tarakan	15-Sep-16	Otoritas Jasa Keuangan dan SD 03 Tarakan	150	15.000.000
12	Sumbangan Hewan Qurban Bank MNC 1437 H	9-Sep-16	Mesjid Bimantara	600	9.975.000
13	Sumbangan Ibadah Perayaan Natal 2016	27 Oct 2016	MNC Group	500	10.000.000
14	Edukasi dan Literasi Keuangan di Pekanbaru	19-Oct-16	Otoritas Jasa Keuangan SD Azzhura dan SD 010 Pekanbaru	150	15.000.000
15	Sumbangan Ibadah Perayaan Natal Keluarga Besar MNC Group 2016	13 Des 2016	MNC Group	500	10.000.000
16	Sumbangan Ibadah Perayaan Natal bersama Pasar Modal 2016	16-Dec-16	Pelayanan Oikumene Pasar Modal (POPM)	300	9.000.000

Manajemen senantiasa menekankan kepada seluruh elemen organisasi bahwa semua yang dilakukan oleh Bank adalah tidak semata-mata untuk memenuhi tuntutan bisnis, namun lebih dari pada itu Bank harus mampu untuk mengambil bagian dalam berbagai upaya peningkatan taraf hidup dan kemandirian masyarakat, baik di tingkat lokal maupun nasional.

## 2. Laporan *Self Assessment* Pelaksanaan GCG Bank MNC posisi 31 Desember 2016

Nama Bank : PT Bank MNC Internasional Tbk

Posisi : 31 Desember 2016

Hasil Penilaian Sendiri ( <i>Self Assessment</i> ) Pelaksanaan GCG		
	Peringkat	Definisi Peringkat
<b>Individual</b>	<b>3</b>	Manajemen PT Bank MNC Internasional Tbk (Bank MNC) telah melakukan penerapan GCG yang secara umum <b>cukup baik</b> . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip-prinsip GCG. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG, maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank MNC.
Analisis		
<p>Berdasarkan penilaian pelaksanaan GCG terhadap aspek <i>Governance Structure</i>, <i>Governance Process</i>, dan <i>Governance Outcome</i> pada 11 (sebelas) Faktor Penilaian GCG sebagaimana yang tertuang dalam Kertas Kerja Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) GCG, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Aspek Governance Structure</i> Struktur dan Infrastruktur tata kelola Bank telah memadai. Hal ini tercermin dari pemenuhan komposisi Dewan Komisaris, Direksi, dan Satuan Kerja serta keanggotaan komite-komite pada Bank yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku, serta didukung oleh kebijakan dan sistem &amp; prosedur yang telah sesuai dengan kebutuhan Bank berdasarkan kompleksitas usaha Bank. Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank saat ini telah memperoleh surat persetujuan dari OJK.</li> <li>2. <i>Aspek Governance Process</i> Efektivitas pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh struktur dan infrastruktur tata kelola Bank telah cukup memadai. Namun untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan prinsip GCG tersebut, Bank perlu melakukan beberapa hal, diantaranya meningkatkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta menerapkan kebijakan dan prosedur internal secara konsisten dan berkesinambungan dalam setiap pelaksanaan kegiatan usaha yang ada di Bank. Pada pelaksanaan kegiatan usaha, masih terdapat beberapa kesalahan pada tingkat pelaksana yang disebabkan oleh lemahnya pengendalian internal, namun Bank terus berupaya untuk melakukan perbaikan dan menetapkan mitigasinya agar kesalahan tersebut tidak terulang kembali.</li> <li>3. <i>Aspek Governance Outcome</i> Manajemen Bank terus berupaya untuk meningkatkan tata kelola perusahaan, agar dapat menghasilkan <i>outcome</i> yang sesuai dengan harapan <i>stakeholders</i> Bank. Langkah-langkah perbaikan terus dilakukan oleh manajemen antara lain melalui penyesuaian kuantitas dan peningkatan kualitas SDM untuk mendukung peningkatan kualitas pengendalian internal, peningkatan budaya kepatuhan, dan <i>risk awareness</i>, serta penerapan budaya kerja yang sesuai dengan visi dan misi Bank yang dilakukan terus menerus.</li> </ol>		



**Kelemahan Pelaksanaan GCG:**

Pada semester II 2016 ini, masih terdapat beberapa jabatan kosong dalam struktur organisasi Bank, untuk posisi 2 tingkat di bawah Direksi. Kesulitan yang dihadapi Bank untuk proses rekrutmen ini lebih pada ketersediaan tenaga kerja pada bidang tertentu di pasar. Bank terus berupaya untuk pemenuhan SDM pada posisi tersebut secara bertahap.

Selain itu konsistensi penerapan kebijakan dan prosedur juga menjadi salah satu hambatan/kendala dalam pelaksanaan prinsip GCG. Namun, manajemen Bank terus berupaya untuk melakukan perbaikan, sehingga pelaksanaan GCG dapat terus ditingkatkan.

**Kekuatan Pelaksanaan GCG:**

Komitmen Bank untuk terus berupaya meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap kegiatan usaha dan kesadaran akan pentingnya pelaksanaan GCG dari seluruh jajaran organisasi yang ada.